

## ABSTRAK SKRIPSI

**Muh. Iqbal Kurniawan, 91811403161018, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Dibimbing oleh Suzanna Lumeno Dan Yan Patris Binela.**

### Kata Kunci : Pengedaran, Mata Uang Rupiah Palsu, KUHP

Kejahatan meniru dan memalsukan mata uang kertas yang biasanya di singkat dengan pemalsuan mata uang kertas adalah merupakan kejahatan perbuatan terhadap kepentingam hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang sangat dilarang peredarnya oleh negara karena dapat menimbulkan dampak buruk yang besar bagi perekonomian Negara.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pengedaran Uang Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? (2) Apakah Yang Menjadi Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata uang Rupiah Palsu Di Indonesia

Metode penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau biasa disebut metode penelitian hukum normative. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji serta menganalisa bahan-bahan hukum maupun penelitian hukum yang berhubungan dengan perkembangan dan permasalahan hukum mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan juga metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan metode pendekatan konseptual.

Pengaturan Mengenai Pengedaran Uang Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247 dan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- (1) Pasal 244 KUHP Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut.
- (2) Pasal 245 KUHP Unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia.
- (3) Pasal 247 KUHP, Kejahatan mengedarkan uang rusak pada dasarnya sama dengan kejahatan mengedarkan uang palsu, masing-masing memiliki unsur perbuatan, kesalahan dan cara merumuskan yang sama.

Penyebab palsunya uang pada Pasal 249 bukan karena dipalsu oleh si pengedar, juga bukan karena dia mengetahui saat menerima uang, melainkan diketahui akan palsunya atau rusaknya uang itu beberapa saat setelah uang tersebut diterimanya

## ABSTRACT



**MUH. IQBAL KURNIAWAN**, NPM: 91811403161018, Legal Review of the Crime of Circulating Counterfeit Rupiah Currency Based on Article 245 of the Criminal Code (KUHP), Supervised by Suzanna Lumeno and Yan Patris Binela.

Keywords: *Circulation, Counterfeit Rupiah Currency, Criminal Code*

The crime of imitating and counterfeiting paper currency, which is usually abbreviated as counterfeiting paper currency, is a crime against the legal interest of trusting money as a legal tender. Counterfeiting of money is strictly prohibited by the state because it can have a big bad impact on the country's economy.

The formulation of the problems in this research are (1) How is the regulation regarding the circulation of counterfeit money according to the Criminal Code? (2) What are the Countermeasures for the Crime of Circulating Counterfeit Rupiah Currency in Indonesia?

The research method used in conducting this research is the normative juridical research method. This research was conducted by reviewing and analyzing legal materials and legal research related to legal developments and issues regarding the Legal Review of the Crime of Circulating Counterfeit Rupiah Currency Based on Article 245 of the Criminal Code (KUHP). A statutory approach and a conceptual approach are also used.

Regulations regarding the Circulation of Counterfeit Money according to the Criminal Code can be seen from several provisions of the articles that regulate it, namely Articles 244, 245, 247 and Article 249 of the Criminal Code.

- (1) Article 244 of the Criminal Code Perpetrators usually imitate and forge currency or banknotes before being circulated or storing the counterfeit money.
- (2) Article 245 of the Criminal Code The elements of prohibited acts are circulation, storage, and importation into Indonesia.
- (3) Article 247 of the Criminal Code, the crime of circulating damaged money is basically the same as the crime of circulating counterfeit money, each of which has the same elements of action, error and formulating method.

The reason for the counterfeit money in Article 249 is not because it was counterfeited by the dealer, nor because he knew when he received the money, but it was known that the money was counterfeit or damaged some time after he received the money.